



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh : -----

Yanto Makalalag, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat RT 006, RW 003, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg tanggal 20 November 2017, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Yudistira Adiyatma Makalalag Bin Yanto Makalalag
Tanggal lahir : 21 Agustus 2000 (17 tahun,)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : RT 006, RW 003, Kelurahan Matali, Kecamatan
Kotamobagu Timur,
Kota Kotamobagu

dengan calon Istrinya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Sartika Makalalag Binti Abdulah Makalalag
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Status : Gadis
Alamat : RT 005, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur,
Kota
Kotamobagu

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Sartika Makalalag Binti Abdulah Makalalag pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Timur, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.10.01/PW.00/144/2017; Kotobangun 15 Desember 2017
4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya, Sartika Makalalag, sangat mendesak untuk segera dilaksanakan
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Sartika Makalalag Binti Abdulah Makalalag dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Timur untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan Sartika Makalalag Binti Abdulah Makalalag
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;-----

Bahwa anak Pemohon yang bernama Yudistira Adiyatma Makalalag Bin Yanto Makalalag, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Yudistira Adiyatma Makalalag ingin menikah karena sudah terlanjur suka dan menjalin cinta dengan calon istrinya yang bernama Sartika Makalalag ;
- Bahwa Yudistira Adiyatma Makalalag dan Sartika Makalalag sudah 1 tahun lebih kenal dan sudah sangat dekat dan ingin segera menikah;
- Bahwa Yudistira Adiyatma Makalalag dan Sartika Makalalag tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Yudistira Adiyatma Makalalag dan Sartika Makalalag sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan Sartika Makalalag hamil;
- Bahwa Yudistira Adiyatma Makalalag masih berstatus bujang;-----
- Bahwa Yudistira Makalalag sudah melamar calon istrinya dan lamaran tersebut sudah diterima;
- Bahwa Yudistira Adiyatma Makalalag bekerja sebagai petani;-----
- Bahwa penghasilan Muhammad Arizky Manoppo Rp 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Sartika Makalalag Binti Abdulah Makalalag, telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Sartika Makalalag benar berumur 17 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Sartika Makalalag telah menjalin cinta dengan anak Pemohon selama satu tahun lebih;
- Bahwa Sartika Makalalag dan anak Pemohon telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Sartika Makalalag dan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa Sartika Makalalag sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak Pemohon dan saat ini Sartika Makalalag sedang hamil lima bulan;
- Bahwa Sartika Makalalag sudah dilamar oleh orang tua Yudistira makalalag dan sudah diterima oleh orang tua Sartika Makalalag;

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan orangtua calon istri anak Pemohon yang bernama Abdulah Makalalag, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat RT 005, Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa orangtua calon isteri anak Pemohon kenal dengan anak Pemohon dan mengetahui anak Pemohon telah berpacaran dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon telah melamar calon isteri anak Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa benar Sartika Makalalag dan Yudistira Makalalag tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 7101032108000001 atas nama Yudistira Adiyatma Makalalag, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 20 Agustus 2007, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arlan Mamonto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu Nomor : 7174021207082721 tanggal 14 September 2015, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) setelah disesuaikan dengan aslinya, ternyata fotokopi ini telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.10.01/PW.00/144/2017; Kotobangon 15 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama Yudistira Adiyatma Makalalag Bin Yanto Makalalag untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Sartika Makalalag dan antara keduanya tidak memiliki hubungan yang menjadi larangan perkawinan dan pernikahannya atas dasar suka sama suka, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Timur menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum memenuhi syarat;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama yang akan dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hubungan hukum antara Pemohon dan anak pemohon serta usia anak Pemohon yang belum cakap dalam bertindak secara hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, dimana masing-masing bukti tersebut saling berkaitan dan telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh P.1 oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, P.2 oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu dan didalam bukti-bukti tersebut masing-masing telah menerangkan bahwa dalam bukti P.1, Yudistira makalalag, lahir tanggal 21 Agustus 2000 adalah anak laki-laki dari Yanto makalalag dan nande Kolopita dan dalam bukti P.2 telah menerangkan Pemohon adalah kepala keluarga sedangkan Yudistira Makalalag adalah anak kandung dengan demikian baik bukti P.1 maupun bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti autentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Yudistira makalalag, lahir tanggal 21 Agustus 2000 dan Pemohon adalah ayah kandung dari Yudistira Makalalag ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon lahir tanggal 21 Agustus 2000 baru berumur 17 tahun 4 bulan sehingga belum cukup umur untuk bertindak hukum maka dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh anak Pemohon di depan Pengadilan harus diwakili oleh walinya, dan oleh karena Pemohon terbukti sebagai orangtua kandung dari Yudistira

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makalalag, dengan demikian maka Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya telah diperoleh keterangan bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran bahkan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saat ini calon istrinya sudah hamil, bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, bahwa keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon masing-masing telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan, dengan demikian berdasarkan keterangan dari anak Pemohon dan calon istrinya tersebut, maka Majelis dapat mengambil persangkaan-persangkaan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran, keduanya tidak mempunyai hubungan nasab atau sesusuan, keduanya telah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon, Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menyetujui dan memberikan izin kepada mereka untuk dinikahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa anak Pemohon bernama Yudistira Makalalag lahir tanggal 21 Agustus 2000;-----
2. Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon istrinya bernama Sartika makalalag ;-----
3. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah atau sesusuan;-----
4. Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah sama-sama sepakat untuk menikah;-----
5. Bahwa keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan calon istrinya anak Pemohon sudah hamil;-----

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah melamar calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan harus sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai, calon mempelai pria sekurang-kurangnya berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berusia 16 tahun, jika belum mencapai umur tersebut orangtua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas ternyata syarat perkawinan sesuai ketentuan tersebut diatas telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun melainkan baru berusia 17 tahun 4 bulan, dimana ketentuan Undang-Undang yang menentukan batas usia minimal untuk menikah tersebut didasari oleh kehendak pembuat Undang-Undang agar seorang yang akan menikah haruslah orang yang telah siap dari sisi fisik dan mental atau yang lebih dikenal dengan istilah "matang jiwa raga" yang mana hal tersebut baru dapat terpenuhi bila seseorang telah mencapai umur dewasa. Sehingga demi kepastian hukum pembuat Undang-Undang menentukan batas usia tersebut karena pada usia tersebut pada umumnya seseorang telah dewasa (matang jiwa raga), namun pembuat Undang-undang tidak menutup pintu untuk menikah bagi orang-orang yang telah siap untuk menikah (matang jiwa raga) namun belum mencapai usia itu, karena usia bukanlah standar yang *rigid* untuk menentukan kedewasaan, sehingga hukum membuka pintu dispensasi bagi orang-orang yang belum mencapai usia tersebut namun secara fisik dan mental telah siap untuk menikah (telah matang jiwa raga);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka untuk menentukan apakah Yudistira makalalag (anak pemohon) dapat diberi dispensasi untuk menikah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah saat

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini anak Pemohon dan calon istrinya dalam kondisi fisik dan mental yang siap untuk menikah atau tidak”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata anak Pemohon dan calon istrinya telah sama-sama setuju untuk menikah dan ternyata dari segi fisik (biologis) keduanya sudah kelihatan dewasa dan calon istri anak Pemohon mempunyai pekerjaan dan terlebih lagi keduanya telah sama-sama sepakat untuk segera menikah dan telah melakukan hubungan suami isteri, maka secara fisik dan mental, keduanya harus dianggap sudah siap untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa di samping itu yang lebih utama harus dipertimbangkan adalah perbuatan anak Pemohon dan calon istrinya yang telah melakukan hubungan suami isteri bahkan akibat hubungan suami istri tersebut calon istri anak Pemohon sudah hamil, maka patut diyakini bahwa apabila keduanya tidak diikat dalam hubungan perkawinan yang sah, maka keduanya akan lebih terjerumus ke dalam perbuatan dosa zina secara terus menerus, dalam hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah sebagai berikut: -----

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil yang dalam hal ini diambil alih menjadi pertimbangan sebagai berikut :-----

- Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَمَنْ يَتَزَوَّجْ مِنْكُمْ فَإِنْ لَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ فَاتَّخِذُوا لَهُ مِنْ دُونِ مَالِكُمْ مَا يَكْفِيهِ مِنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
وَمَنْ لَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ فَاتَّخِذُوا لَهُ مِنْ دُونِ مَالِكُمْ مَا يَكْفِيهِ مِنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ
وَمَنْ لَا يَمْلِكُ مِنْ مَالِهِ فَاتَّخِذُوا لَهُ مِنْ دُونِ مَالِكُمْ مَا يَكْفِيهِ مِنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.”;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud r.a., dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengeang baginya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Yudistira Adyatma Makalalag Bin Yanto Makalalag untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Sartika Makalalag Binti Abdulah Makalalag;

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Selasa**, tanggal **09 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah**, oleh kami **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Ismail, S.HI.

Idil Pontoh, S.HI.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	65.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	156.000

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Pen. No. 69/Pdt.P/2017/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)